

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah, yang berada di kabupaten dan kota memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah sesuai dengan peraturan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 5 tentang otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan tugas daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 BAB III tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah (PEMDA) dapat menggunakan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur sendiri dan mengurus urusan pemerintahan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah, dilaksanakan perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Perimbangan keuangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Desentralisasi fiskal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari tiga jenis: pajak daerah (*Tax Assignment*), dana bagi hasil (*Revenue Sharing*), dan dana alokasi umum dan khusus. Adanya desentralisasi fiskal tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pendapatan daerahnya sehingga pemerintah daerah dapat mandiri dalam mengelola keuangannya sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Kemandirian tersebut dapat dicapai dengan mengoptimalkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri dan pendapatan PAD lainnya yang sah, sebagaimana dalam UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 6.

Salah satu ketentuan terpenting dalam UU Otonomi Daerah adalah adanya kemungkinan bagi daerah untuk mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan perekonomian yang dimiliki daerahnya. Daerah berwenang mengelola dan mengatur sumber daya keuangan untuk membiayai pembangunan daerah. Pemerintah daerah kabupaten/kota harus mampu meningkatkan kemandirian

perekonomian daerahnya secara bertahap. Upaya pemerintah kabupaten/ kota dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu cara untuk mencapai kemandirian daerah.

Pasal 1 (18) UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Pendapatan Asli Daerah (PAD)” adalah pendapatan yang diterima dari sumber dalam wilayah sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah. Kebijakan anggaran dapat membantu pemerintah daerah mengelola masalah keuangan dan berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah.

Membiayai pembangunan dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan dana sendiri bukanlah hal yang mudah. Banyak permasalahan yang perlu dibenahi dan diperhatikan khususnya dalam eksplorasi potensi daerah dan pengembangan sumber daya yang ada di wilayah Kabupaten Tuban. Upaya pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintahan pusat akan dilanjutkan dengan meningkatkan PAD. Hal ini ditandai dengan peningkatan pendapatan asli daerah yang menunjukkan adanya pertumbuhan. Usaha meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) bukanlah hal yang mudah, karena dipengaruhi oleh banyak kendala dan faktor seperti tingkat perkembangan ekonomi daerah, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, PDRB, inflasi, pengeluaran daerah. Faktor-faktor tersebut berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Jumlah penduduk adalah salah satu faktor penentu adanya perbedaan pendapatan asli daerah. Adanya hubungan antara jumlah penduduk dengan PAD adalah pendapatan yang besar dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, Jika jumlah penduduk mengalami peningkatan maka pendapatan akan mengalami peningkatan. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu hal yang diperlukan sebagai faktor penting yang dapat merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Hendiyani Novianti, 2017). Menurut Santosa dan Rahayu (2005), karena

PDRB adalah fungsi PAD, hubungan antara PAD dan PDRB adalah hubungan yang fungsional. Dengan bertambahnya PDRB, pemerintah daerah akan lebih siap dalam mendanai program pembangunan. Selain itu, akan mendorong peningkatan layanan yang diberikan pemerintah daerah untuk masyarakat, yang diharapkan untuk menghasilkan peningkatan produktivitas (Atmaja, 2011).

Kabupaten Tuban adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang diperuntukkan sebagai investasi dan tujuan industri, khususnya industri petrokimia, tambang dan minyak. Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tuban pada Pemkab bersama stake-holder dan komponen lainnya termasuk DPRD telah menyiapkan beberapa perangkat untuk menjadikan Tuban menjadi daerah industri (Times Indonesia, 2019). Kabupaten Tuban memiliki jumlah penduduk yang mengalami peningkatan sebesar 130.025 jiwa yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika pada tahun 2018 dengan jumlah penduduk 1.168.277 jiwa dan pada tahun 2019 dengan jumlah penduduk yaitu 1.298.302 jiwa (Badan Pusat Statistika, 2020). Adanya peningkatan jumlah penduduk tersebut juga diikuti dengan adanya peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 75.471.915.818,73 rupiah yang di peroleh dari Badan Pusat Statistika pada tahun 2018 dengan jumlah PAD 442.531.646.743,74 rupiah dan pada tahun 2019 dengan jumlah PAD 518.003.562.562,47 rupiah.

Berdasarkan data realisasi pendapatan asli daerah kabupaten Tuban periode tahun 2015-2019 diketahui bahwa pada tahun 2015 memperoleh pendapatan asli daerah sebesar 345.965.620.446, kemudian pada tahun 2016 memperoleh pendapatan asli daerah sebesar 364.133.296.890, sedangkan pada tahun 2017 pendapatan asli daerah sebesar 405.151.374.672, kemudian pada tahun 2018 pendapatan asli daerah sebesar 442.531.646.744, dan pada tahun 2019 memperoleh pendapatan asli daerah sebesar 518.003.562.562.

Realisasi pendapatan asli daerah kabupaten Tuban secara umum dapat dinyatakan bahwa selama periode 2015-2019 secara terus menerus menunjukkan kenaikan, kecuali persentase kenaikannya dapat dilihat dengan jelas terjadi *fluktuasi*. Terjadinya kenaikan pada nilai riil secara terus-menerus atau mengakibatkan terjadinya *fluktuasi* dapat berkaitan dengan kondisi unsur-unsur

pendapatan asli daerah tersebut dan terdapat faktor lain diluar unsur tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi pendapatan asli daerah yang ada di Kabupaten Tuban. Hal tersebut pula yang melatar belakangi penulit memilih judul **ANALISIS JUMALAH PENDUDUK DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN TUBAN TAHUN 2012-2021.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang akan diselesaikan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Tuban?
2. Apakah PDRB berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Tuban?

1.3 Tujuan

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Tuban.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh PDRB terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Tuban.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menyumbangkan pikiran dan bermanfaat untuk:

1. Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian yang terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan asli daerah. Lingkungan pemerintahan yang begitu kompleks, membuat banyak faktor yang menyebabkan naik turunnya pendapatan asli daerah. Hal ini memicu ketertarikan peneliti untuk menjelaskan fenomena tersebut.

2. Masyarakat

Penelitian ini bisa meningkatkan wawasan kepada masyarakat tentang faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah.

3. Pemerintah

Penelitian ini bisa sebagai tambahan informasi kepada pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah.